



P U T U S A N
Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARSAL Bin ARFAH**;
Tempat lahir : Batu Lappa (Sulsel);
Umur/Tanggal lahir : 31/25 Maret 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapitan Toko Lima Rt.08 Desa Muara Badak
ilir Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara
Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sprin-
Kap/05/VIII/ 2020/Lantas pada tanggal 30 Agustus 2020 sampai dengan 31 Agustus
2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19
September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September
2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15
November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan
tanggal 8 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari
2021;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN
Bon tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon tanggal 9
November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARSAL Bin ARFAH terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang mengemudikan
kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lintas dengan korban meninggal dunia” melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARSAL Bin ARFAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ.
- 1 (satu) Lembar STNK Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ.
- 1 (satu) Lembar SIM C dengan No. SIM: 820617181689 a.n. VINA ARVIANI.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI SAKSI VINA ARVIANI

- 1 (satu) Unit Truck Isuzu warna putih No. Pol KT-8712-CM.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA ARSAL BIN ARFAH

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ARSAL Bin ARFAH pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus tahun 2020 sekitar jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada Bulan Agustus Tahun 2020 bertempat di Jalan Poros Samarinda - Muara Badak Desa Batu-batu kec. Muara Badak atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengemudikan Truck Isuzu warna putih No. Pol KT-8712-CM karena kelalaiannya menyebabkan korban meninggal dunia yaitu RINA ADELIA, dengan cara-cara sebagai berikut;*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon



Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Pada saat itu saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) terakhir dari Giant Alaya samarinda selesai membeli mainan dan perlengkapan bayi Setelah itu saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) bersama Korban RINA ADELIA berencana untuk lanjut perjalanan pulang ke Muara Badak. cuaca saat itu dari awal jalan sampai daerah batu-batu masih hujan gerimis. Ketika sesampainya di Jl. Poros Samarinda – Muara Badak tepatnya 500 meter melewati Kantor Desa Batu-Batu Rt.04 Desa Batu-batu Kec. Muara Badak saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) yang berjalan di lajur kiri arah Samarinda menuju muara badak, tiba – tiba muncul truck putih yang dikemudikan oleh Terdakwa Arsal Bin Arfah berada didepan saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) berjalan agak kekiri / mengambil lajur saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) karena menghindari genangan air, Karena jarak sudah sangat dekat saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) tidak bisa menghindar dan akhirnya saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) diserempet truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut, Setelah diserempet saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) dan sepeda motor Yamaha mio m3 warna kuning Nopol. KT-6105-UZ terjatuh ke sebelah kiri sedangkan Korban RINA ADELIA terjatuh kearah kanan saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.), Setelah saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) terjatuh kemudian saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) langsung bangun dan saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) melihat Korban RINA ADELIA sudah tidak bergerak lagi dan saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) berteriak “ tolong.. tolong.. anaknya orang meninggal” kemudian tidak lama di jalan langsung ramai warga berkumpul, kendaraan-kendaraan yang hendak lewat berhenti semua.

Bahwa Pada saat kejadian Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan tidak sempat juga melakukan pengereman / mengurangi laju kendaraan tetapi Terdakwa sempat berusaha menghindari sedikit dengan hendak membanting setir ke kiri namun sudah tidak bisa dan Pada saat pertama kali Terdakwa melihat sepeda motor matic warna kuning yang dikemudikan oleh saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) tersebut hendak terjatuh pada jarak sekitar 5 (lima) meter didepan mobil Truck yang Terdakwa kemudikan, Kemudian Terdakwa berupaya untuk menghindar tetapi ketika Terdakwa melihat kearah kaca spion kanan, penumpang sepeda motor matic yakni Korban RINA ADELIA yang terjatuh sudah tidak bergerak lagi serta Pada saat kejadian tersebut pandangan Terdakwa tidak terhalang oleh apapun dan jarak pandang luas serta didepan tidak ada kendaraan apapun;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wita di Jalan Poros Samarinda - Muara Badak Desa Batu-batu kec. Muara Badak. antara sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol. KT-6105-UZ yang saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) kemudikan dengan Truck warna putih Nopol yang dikemudikan oleh Terdakwa Arsal Bin Arfah Yang mengakibatkan saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) mengalami luka lecet pada tangan dan lutut serta sakit pada bagian dada dan perut sedangkan penumpang saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) atas nama Korban RINA ADELIA mengalami luka berat pada bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian berdasarkan Surat Visum Et Repertum a.n. RINA ADELIA dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH A. WAHAB SJAHRANIE Nomor : 034/IKFML/TU-2/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Daniel Umar, SH, SpF yang pada pokoknya menerangkan:

Hasil Pemeriksaan Luar

- Jenazah terbungkus dua lembar kain sarung warna coklat dan warna biru.
- Setelah kain sarung dibuka, tampak jenazah adalah seorang perempuan, menurut surat tersebut sepuluh tahun, dengan paniane tubuh seratus tiga puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, dan status gizi baik.
- Pakaian : Jenazah memakai baju kaos lengan paniang warna merah muda dan tampak bernoda darah. Memakai celana panjang bahan kain warna merah, dan memakai masker berwarna hitam yang masih menutup mulut.
- Jenazah tidak berlabel.
- Lebam mayat terdapat pada punggung dan kaki mayat terdapat pada seluruh sendi.
- Kepala :
 - Bentuk gepeng, rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang rata-rata dua puluh empat sentimeter.
 - Pada kepala bagian atas terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, dasar luka sampai tulang, tampak tulang tengkorak pecah tidak beraturan, dan jaringan otak terburai, ukuran luka 19 x 14 cm (sembilan belas kali empat belas sentimeter).
 - Mata kanan dan mata kiri: bola mata tampak hancur dan sulit dinilai.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hidung: bentuknya miring, pada perabaan terdapat tanda-tanda patah tulang hidung, dan tampak perdarahan dari kedua lobang hidung.
- Mulut: terbuka satu sentimeter, selaput lendir mulut tampak pucat.
- Gigi geligi: lengkap, berjumlah dua puluh delapan buah, tampak tanda-tanda tulang pada tulang rahang bawah dan tulang rahang atas.
- Telinga kanan : bentuk biasa, dari liang telinga tampak keluar darah. Telinga kiri : bentuk biasa, dari liang telinga tampak keluar darah. Dahi: pada sisi sebelah kanan terdapat dua buah luka lecet, ukuran masing-masing 4x3 cm (empat kali tiga sentimeter), dan 3 x 1.5 cm (tiga kali satu koma lima sentimeter).
- Pipi dan dagu: terdapat tanda-tanda patah tulang pipi dan tulang dagu yang tidak beraturan.
- Leher tidak ditemukan kelainan dan jejas kekerasan.
- Dada : bentuk simetris, tidak ditemukan jejas kekerasan.
- Perut : bentuk datar, tidak ditemukan jejas kekerasan.
- Punggung : bentuk simetris, tidak ditemukan jejas kekerasan.
- Anggota gerak atas: Lengan kanan : tidak ditemukan jejas kekerasan, Lengan kiri : tidak ditemukan jejas kekerasan
- Anggota gerak bawah:
- Alat kelamin sebelah luar tidak ditemukan kelainan.
- Tungkai kanan: tidak ditemukan jejas kekerasan, Tungkai kiri : tidak ditemukan jejas kekerasan.
- Dubur: tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan:

- 1) Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang perenmpuan yang berumur sepuluh tahun dengan panjang tubuh seratus tiga puluh empat sentimeter.
- 2) Pada pemeriksaan ditemukan: Luka robek pada kepala dan tampak jaringan orak terburai, Perdarahan dari rongga mulut, lobang hidung dan dari liang telinga, Patah tulang tengkorak, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas dan tulang.rahang bawah, Kelainan-kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.



3) Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah, namun kekerasan tumpul pada kepala tersebut dapat menyebabkan kematian.

Bahwa setelah kejadian saksi saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) tidak ingat lagi, setelah sadar saksi saksi VINA ARVIANI Binti DULLAH PARA (Alm.) sudah di Klinik BOHC palacari Muara badak.

Bahwa Korban RINA ADELIA telah dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kematian No. 1329 / SK / RSAWS / VIII / 2020 yang ditandatangani oleh Dokter Daniel Umar, SH, SpF dokter yang bertugas di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjhranie Samarinda tertanggal 26 Agustus 2020 atas nama RINA ADELIA.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke-1 Vina Arviani Binti (alm) Dullah Para, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 wita di Jalan Poros Samarinda - Muara Badak Desa Batu-batu kec. Muara Badak. antara sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol. KT-6105-UZ yang saksi kemudikan dengan Truck warna putih Nopol. Tidak tahu. Yang mengakibatkan saksi mengalami luka lecet pada tangan dan lutut serta sakit pada bagian dada dan perut sedangkan penumpang Rina Adelia mengalami luka berat pada bagian kepala dan meninggal dunia di tempat kejadian. Setelah kejadian saksi tidak ingat lagi, setelah sadar saksi sudah di Klinik BOHC palacari Muara badak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol. KT-6105-UZ yang berboncengan dengan seorang penumpang a.n. Rina Adelia anak 10 (sepuluh) tahun;
- Pada saat itu hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 saksi terakhir dari giant alaya samarinda selesai mencetak foto, membeli mainan dan perlengkapan bayi. Setelah itu saksi bersama sdri. Rina Adelia berencana untuk lanjut perjalanan pulang ke Muara Badak. Cuaca saat itu dari awal jalan sampai daerah batu-batu masih hujan gerimis. Ketika sesampainya di Jl. Poros Samarinda – Muara Badak tepatnya 500 meter sebelum Kantor Desa Batu-Batu Rt.04 Desa Batu-batu Kec. Muara Badak saksi yang berjalan di lajur kiri arah Samarinda menuju muara badak, tiba – tiba truck putih yang berada didepan saksi berjalan agak kekiri / mengambil lajur saksi karena menghindari genangan air. Karena jarak sudah sangat dekat saksi tidak bisa menghindar dan akhirnya saksi diserempet truck tersebut. Setelah diserempet saksi dan sepeda motor Yamaha mio m3 warna kuning Nopol. KT-6105-UZ terjatuh ke sebelah kiri sedangkan penumpang saksi terjatuh kearah kanan saksi. Setelah saksi terjatuh kemudian saksi langsung bangun dan saksi melihat penumpangnya sudah tidak bergerak lagi dan saksi berteriak “ tolong.. tolong.. anaknya orang meninggal. Tidak lama di jalan langsung ramai warga berkumpul, kendaraan-kendaraan yang hendak lewat berhenti semua;
- Setelah terjadi benturan atau tabrakan untuk posisi saksi berada disamping motor, penumpang berada agak kebelakang motor dan untuk truck saat itu langsung diparkir dipinggir oleh pengemudinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian kecuali bahwa Terdakwa tidak menyerempet Saksi, menurut Terdakwa Saksi terjatuh sendiri;

2. Saksi ke-2 Dede Pratama Bin Mathius Kanato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon



jam 15.00 wita, di Jl. Poros Samarinda – Muara Badak Palacari Desa batu – batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi berada di kantor Satuan Lalu Lintas Kota Bontang selaku Piket Laka. Kemudian saksi ditelpon oleh Bripda Fadhil memberitahukan bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Jl. Poros Samarinda – Muara Badak Palacari Desa batu – batu Kec. Muara Badak Kab. Kukar dan saksi bergegas untuk mendatangi tempat kejadian.
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan Pengemudi Truck Isuzu warna putih No. Pol KT-8712-CM a.n. Aرسال, Pengemudi Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ a.n. Vina Arviani dan Penumpang Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ a.n. Rina Adelia;
- Bahwa saat saksi mendatangi tempat kejadian saksi melihat kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ masih berada di tempat kejadian sedangkan Truck Isuzu warna putih No. Pol KT-8712-CM pengemudinya a.n. Aرسال sudah berada di Polsek muara badak. Untuk korban Pengemudi dan penumpang Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ sudah tidak berada di tempat kejadian melainkan sudah dibawa warga ke Klinik BOHC Palacari Muara Badak;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 2(dua) orang korban yaitu Pengemudi Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ a.n. Vina Arviani dan Penumpang Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ a.n. Rina Adelia. Untuk kondisinya sdri. Vina Arviani mengalami luka lecet pada tangan dan kaki sedangkan sdri. Rina Adelia mengalami luka berat di bagian kepala sehingga meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ke-3 Louis Huliselan anak dari Johanes Huliselan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Kejadian kecelakaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon



jam 15.00 wita, di Jl. Poros Samarinda – Muara Badak Palacari Desa batu – batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara.

- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada di kantor Satuan Lalu Lintas Kota Bontang selaku Piket Laka. Kemudian saksi ditelpon oleh Bripda Fadhil memberitahukan bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Jl. Poros Samarinda – Muara Badak Palacari Desa batu – batu Kec. Muara Badak Kab. Kukar dan saksi bergegas untuk mendatangi tempat kejadian.
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan Pengemudi Truck Isuzu warna putih No. Pol KT-8712-CM a.n. Aرسال, Pengemudi Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ a.n. vina arviani dan Penumpang Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ a.n. Rina Adelia;
- Bahwa saat saksi mendatangi tempat kejadian saksi melihat kendaraan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ masih berada di tempat kejadian sedangkan Truck Isuzu warna putih No. Pol KT-8712-CM pengemudinya a.n. Aرسال sudah berada di Polsek muara badak. Untuk korban Pengemudi dan penumpang Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ sudah tidak berada di tempat kejadian melainkan sudah dibawa warga ke Klinik BOHC Palacari Muara Badak;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut terdapat 2(dua) orang korban yaitu Pengemudi Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ a.n. Vina Arviani dan Penumpang Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ a.n. Rina adelia. Untuk kondisinya sdri. Vina Arviani mengalami luka lecet pada tangan dan kaki sedangkan sdri. Rina Adelia mengalami luka berat di bagian kepala sehingga meninggal dunia di tempat kejadian kecelakaan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi ke-4 Fadhil As Syafiq Bin (alm.) Ratna Purwiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik di Kepolisian Polres Bontang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan Penyidik sudah benar dan tidak ada lagi perubahan;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang terlibat kecelakaan tersebut adalah truck Isuzu warna putih Nopol KT-8712-CM dengan seorang anak perempuan yang merupakan penumpang Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ.
- Sebelum terjadi benturan / tabrakan untuk truck Isuzu warna putih Nopol KT-8712-CM berjalan dari arah Muara Badak menuju Samarinda sedangkan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna kuning No. Pol KT-6105-UZ berjalan dari arah Samarinda menuju arah Muara Badak;
- Pada saat saksi mendatangi tempat kejadian untuk sopir truck Isuzu warna putih Nopol KT-8712-CM dan unit truck Isuzu warna putih Nopol KT-8712-CM sudah tidak berada di tempat kejadian tetapi ada di amankan di Polsek Muara Badak, sedangkan pengemudi dan penumpang sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol KT-6105-UZ sudah ditolong warga dibawa ke klinik BOHC Muara Badak;
- Bahwa, ketika di tempat kejadian yang saksi lakukan pertama adalah mengamati situasi sekitar untuk memastikan situasi kondisi pasca kejadian dan melaksanakan Olah TKP Bersama Brigpol Faizal Ridwan. Setelah itu saksi pergi ke klinik BOHC Muara Badak untuk mengecek korban dan meminta keterangan sementara pengemudi sepeda motor yamaha mio m3 warna kuning. Kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa penumpang sepeda motor seorang perempuan meninggal dunia mengalami luka pada bagian kepala. kemudian dirujuk ke RS. AWS Kota Samarinda karena keterbatasan alat medis.
- Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 14.00 saksi bersama brigpol faizal ridwan, S.H hendak pulang ke bontang setelah melakukan perjalanan dinas dari samarinda. Selanjutnya melaksanakan istirahat di pos tanah datar karena hujan deras disertai angin yang kencang. Sekira pukul 15.10 saksi mendapat telfon dari Bripka Santo selaku petugas piket pos tanah datar polsek muara badak bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara truck dan sepeda motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di daerah batu-batu muara badak. Selanjutnya saksi bersama Brigpol Faizal Ridwan, S.H. berjalan menuju ke TKP. Pada saat di TKP korban sudah tidak ada di TKP menurut warga sudah dibawa ke Klinik BOHC Muara Badak. yang saksi temukan hanya sepeda motor, untuk pengemudi truck Isuzu warna putih Nopol KT-8712-CM dan truck Isuzu warna putih Nopol KT-8712-CM sudah dibawa ke polsek muara badak. setelah mengamati situasi sekitar

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melanjutkan mengecek korban ke Klinik BOHC Muara Badak untuk memastikan kondisi korban. Pengemudi sepeda motor masih dalam keadaan shock hanya mengalami luka ringan sedangkan penumpang sepeda motor meninggal dunia karena mengalami luka berat dibagian kepala. Selanjutnya saksi pergi ke Polsek Muara Badak bersama Brigpol Faizal Ridwan, S.H. untuk mengecek pengemudi truck Isuzu warna putih Nopol KT-8712-CM dan truck Isuzu warna putih Nopol KT-8712-CM. Kemudian saksi dan Brigpol Faizal Ridwan, S.H. mengamankan pengemudi truck a.n. Arsal untuk dibawa ke Polres Bontang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi ke-5, Jupriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan yang dialami putri kandungnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Saksi mendapat kabar bahwa anaknya yang saat itu bersama Saksi Vina mengalami kecelakaan di jalan Poros Muara Badak- Samarinda;
- Bahwa sebelumnya anak Saksi yang merupakan korban dalam kecelakaan ini meminta izin ikut Saksi Vina ke Samarinda untuk mencetak foto dan jalan-jalan, namun pada saat perjalanan pulang mengalami kecelakaan;
- Bahwa anak Saksi mengalami kecelakaan yang menyebabkan kematian;
- Bahwa Saksi memohon putusan yang seadil-adilnya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jl. Poros Samarinda – Muara Badak Palacari Desa batu – batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara 500 (lima ratus) meter melewati kantor Desa Batu-batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara. Pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 WITA;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai Truck Isuzu warna putih No. Pol KT-8712-CM tujuan Samarinda;
- Bahwa Terdakwa melihat sepeda motor matic warna kuning pertama kali sekitar jarak 100 (seratus) meter.
- Bahwa Situasi / kondisi disekitar tempat kejadian pada saat terjadi benturan atau tabrakan sepi, cuaca gerimis, jalan beraspal, lurus, datar, terdapat

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genangan air cukup luas dan agak menutup sebagian jalan dari arah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa mengemudikan truck tersebut dengan kecepatan sekitar 40-45 km/jam dengan gigi perseneling 4 (empat).
- Bahwa Truck yang Terdakwa kemudikan pada saat itu masih sangat layak dan tidak mengalami kerusakan apapun lampu, rem semuanya bagus tetapi ban sedikit gundul / tipis pada ban depan kanan, belakang kanan dan belakang kiri.
- Pada saat pertama kali Terdakwa melihat sepeda motor matic warna kuning tersebut hendak terjatuh pada jarak sekira 5(lima) meter didepan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berupaya untuk menghindari namun tidak dapat mengurangi kecepatan;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui penumpang motor tersebut kehilangan nyawa karena kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa belum memberi santunan berupa uang kepada korban dan keluarganya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat Visum Et Repertum a.n. Rina Adelia Dari Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahrane Nomor : 034/IKFML/TU-2/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Daniel Umar, SH, SpF dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan Luar:

- Jenazah terbungkus dua lembar kain sarung warna coklat dan warna biru.
- Setelah kain sarung dibuka, tampak jenazah adalah seorang perempuan, menurut surat tersebut sepuluh tahun, dengan paniane tubuh seratus tiga puluh empat sentimeter, warna kulit sawo matang, dan status gizi baik.
- Pakaian : Jenazah memakai baju kaos lengan panjang warna merah muda dan tampak bernoda darah. Memakai celana panjang bahan kain warna merah, dan memakai masker berwarna hitam yang masih menutup mulut.
- Jenazah tidak berlabel.
- Lebam mayat terdapat pada punggung dan kaku mayat terdapat pada seluruh sendi.
- Kepala :
 - Bentuk gepeng, rambut berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang rata-rata dua puluh empat sentimeter.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian atas terdapat luka terbuka, tepi luka tidak rata, dasar luka sampai tulang, tampak tulang tengkorak pecah tidak beraturan, dan jaringan otak terburai, ukuran luka 19 x 14 cm (sembilan belas kali empat belas sentimeter).
- Mata kanan dan mata kiri: bola mata tampak hancur dan sulit dinilai.
- Hidung: bentuknya miring, pada perabaan terdapat tanda-tanda patah tulang hidung, dan tampak perdarahan dari kedua lobang hidung.
- Mulut: terbuka satu sentimeter, selaput lendir mulut tampak pucat.
- Gigi geligi: lengkap, berjumlah dua puluh delapan buah, tampak tanda-tanda tulang pada tulang rahang bawah dan tulang rahang atas.
- Telinga kanan : bentuk biasa, dari liang telinga tampak keluar darah. Telinga kiri : bentuk biasa, dari liang telinga tampak keluar darah. Dahi: pada sisi sebelah kanan terdapat dua buah luka lecet, ukuran masing-masing 4x3 cm (empat kali tiga sentimeter), dan 3 x 1.5 cm (tiga kali satu koma lima sentimeter).
- Pipi dan dagu: terdapat tanda-tanda patah tulang pipi dan tulang dagu yang tidak beraturan.
- Leher tidak ditemukan kelainan dan jejas kekerasan.
- Dada : bentuk simetris, tidak ditemukan jejas kekerasan.
- Perut : bentuk datar, tidak ditemukan jejas kekerasan.
- Punggung : bentuk simetris, tidak ditemukan jejas kekerasan.
- Anggota gerak atas: Lengan kanan : tidak ditemukan jejas kekerasan, Lengan kiri : tidak ditemukan jejas kekerasan
- Anggota gerak bawah:
- Alat kelamin sebelah luar tidak ditemukan kelainan.
- Tungkai kanan: tidak ditemukan jejak kekerasan, Tungkai kiri : tidak ditemukan jejas kekerasan.
- Dubur: tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan:

- 1) Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang perempuan yang berumur sepuluh tahun dengan panjang tubuh seratus tiga puluh empat sentimeter.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon



2) Pada pemeriksaan ditemukan: Luka robek pada kepala dan tampak jaringan orak terburai, Perdarahan dari rongga mulut, lobang hidung dan dari liang telinga, Patah tulang tengkorak, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, Kelainan-kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

3) Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah, namun kekerasan tumpul pada kepala tersebut dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol. KT-6105-UZ;
2. 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol. KT-6105-UZ;
3. 1 (satu) lembar SIM C NO : 820617181689 an. VINA ARVIANI;
4. 1 (satu) unit Truck Isuzu warna Putih Nopol. KT-8712-CM;

Terhadap barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 29 Agustus 2020 Sekira pukul 15.10, bertempat di Jl. Poros Samarinda – Muara Badak Palacari Desa batu – batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara 500 meter melewati kantor Desa Batu-batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kertanegara telah mengalami kecelakaan lalu lintas, saat itu Terdakwa mengendarai Truck Isuzu warna Putih Nopol. KT-8712-CM, Terdakwa menyerempet pengemudi sepeda motor dari arah berlawanan hingga penumpang sepeda motor tersebut terjatuh dan tertindas ban belakang Truck yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada awalnya mengendarai Truck Isuzu warna Putih Nopol. KT-8712-CM melaju kearah Samarinda dari Muara Badak dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam, dan sewaktu 500 (lima ratus) meter setelah kantor Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kertanegara di jalan yang lurus Terdakwa telah melihat, ada korban mengendarai sepeda motor jarak antara Terdakwa dan Korban sekitar 100 (seratus) meter dengan posisi berhadap-hadapan, kemudian Terdakwa saat itu menghindari kubangan air di bahu kiri jalan sehingga mengambil lajur kanan, membuat korban kaget dan melakukan pengereman, saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan Truck yang dikendarainya menyempet motor korban sehingga dua penumpang motor tersebut terjatuh;

- Bahwa dalam kejadian tersebut terdapat 2 (dua) korban, korban Vina mengalami luka-luka, dan korban Rina Adelia terlindas kepalanya dan dinyatakan telah meninggal dunia, sebagaimana dalam Visum et Repertum;
- Bahwa kondisi Truck Izusu warna Putih Nopol. KT-8712-CM yang dikendarai oleh Terdakwa tidak layak jalan terlihat dari kondisi roda yang gundul bagian depan kanan, belakang kanan dan belakang kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas;
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;
4. Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali Terdakwa Aarsal Bin Arfah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Telah Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Kelalaiannya Terjadi Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi Vina Arviani Binti (alm) Dullah Para, Saksi Dede Pratama Bin Mathius Kanato, Saksi Louis Huliselan anak dari Johannes Huliselan, Saksi Fadhil As Syafiq Bin Ratna Purwiyanto, dan Saksi Jupriyanto serta keterangan Terdakwa, yang berkesesuaian dengan bukti surat, serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 15.10 WITA, bertempat bertempat di Jl. Poros Samarinda – Muara Badak Palacari Desa batu – batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara 500 meter melewati kantor Desa Batu-batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara telah mengalami kecelakaan lalu lintas, saat itu Terdakwa mengendarai Truck Isuzu warna Putih Nopol. KT-8712-CM, Terdakwa menyerempet pengemudi sepeda motor dari arah berlawanan hingga 1 (satu) dari 2 (dua) penumpang sepeda motor tersebut terjatuh dan tertindas ban belakang Truck yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa pada awalnya mengendarai Truck Izusu warna Putih Nopol. KT-8712-CM melaju kearah Samarinda dari Muara Badak dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) km/jam, dan sewaktu 500 (lima ratus) meter setelah kantor Desa Batu-Batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara di jalan yang lurus Terdakwa telah melihat, ada korban mengendarai sepeda motor jarak antara Terdakwa dan Korban sekitar 100 meter dengan posisi berhadap-hadapan, kemudian Terdakwa saat itu menghindari kubangan air di bahu kiri jalan sehingga mengambil lajur kanan, membuat korban kaget dan melakukan pengereman, saat itu Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman dan Truck yang dikendarainya menyerempet motor korban sehingga dua penumpang motor tersebut terjatuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti fakta bahwa Terdakwa dalam mengendarai Mobil Truck lalai dalam mengemudikannya, yaitu saat Terdakwa berhadapan dengan korban yang mengendarai sepeda Motor yang ada di depannya, Terdakwa mengambil jalur kanan menghindari kubangan dan tidak melakukan pengereman, sehingga Terdakwa menyerempet korban hingga terjatuh dan salah satu korban tertindas roda Truck yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa akibat dari kecelakaan di atas, korban Watinah mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana dalam Visum Et Repertum korban a.n. Rina Adelia dari rumah sakit umum daerah a. Wahab Sjahrane Nomor : 034/IKFML/TU-2/IX/2020 tertanggal 28 September 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Daniel Umar, SH, SpF dengan kesimpulan pada hasil pemeriksaannya:

- 1) Telah dilakukan pemeriksaan jenazah seorang perempuan yang berumur sepuluh tahun dengan panjang tubuh seratus tiga puluh empat sentimeter;
- 2) Pada pemeriksaan ditemukan: Luka robek pada kepala dan tampak jaringan orak terburai, Perdarahan dari rongga mulut, lobang hidung dan dari liang telinga, Patah tulang tengkorak, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas dan tulang.rahang bawah, Kelainan-kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- 3) Sebab kematian korban tidak dapat ditentukan secara pasti oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah, namun kekerasan tumpul pada kepala tersebut dapat menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana setelah kecelakaan tersebut korban Rina Adelia terjatuh dan terlindas roda belakang truck, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Kecelakaan Lalu Lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang bahwa kualifikasi kecelakaan Lalu Lintas berat dalam Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat, sudah termasuk dalam unsur pasal ad. 2. dan ad. 3. diatas sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini sama seperti unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara berdasarkan fakta dipersidangan adalah bertempat di Jl. Poros Samarinda – Muara Badak Palacari Desa batu – batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara 500 meter melewati kantor Desa Batu-batu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara berada diluar yurisdiksi Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, namun mengingat Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dimana dalam perkara ini 3 (tiga) saksi atau sebagian besar saksi tempat kedudukannya lebih dekat ke Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dibandingkan dengan Pengadilan Negeri Tenggarong Kelas IB, maka Pengadilan Negeri Bontang Kelas II berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sebagaimana dalam surat penyitaan, maka Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol. KT-6105-UZ
- 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol. KT-6105-UZ;
- 1 (satu) lembar SIM C NO : 820617181689 an. VINA ARVIANI;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut disita dari Saksi Vina Arviani, memiliki nilai ekonomi dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari maka sudah semestinya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Vina Arviani;

- 1 (satu) unit Truck Isuzu warna Putih Nopol. KT-8712-CM;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut disita dari Terdakwa Aرسال Bin Arfal, memiliki nilai ekonomi dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah semestinya dikembalikan kepada yang berhak melalui

Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban jiwa dan luka;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf pada keluarga korban di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana penjara (*strafmaat*), juga memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa itu sendiri,, sehingga putusan tersebut memberikan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan keringanan hukuman bagi diri Terdakwa, sebagaimana diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Jo. Pasal 229 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARSAL Bin ARFAL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kecelakaan lalu lintas mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol. KT-6105-UZ
 - 1 (satu) lembar STNK Motor Yamaha Mio M3 warna kuning Nopol. KT-6105-UZ;
 - 1 (satu) lembar SIM C NO : 820617181689 an. VINA ARVIANI;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Vina Arviani;
 - 1 (satu) unit Truck Isuzu warna Putih Nopol. KT-8712-CM;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh Sofian Parerungan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H., dan Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Maisyurah S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Enny Oktaviana, S.H.

Sofian Parerungan, S.H.,

M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Maisyurah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Bon